

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Nikah antara:

Pembanding, (e-KTP/NIK. No NIK) (*Vide Bukti P-1*), tempat tanggal lahir Garut, 05 Maret 1953, agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada R. Hari Rusman, S.H. dan H. Hamdani, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada **Kantor Advokat R. Hari Rusman, S.H. & Associates**, beralamat di Jalan Karacak No. 47 RT. 01/RW. 28, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2021 (*terlampir*), semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, (e-KTP/NIK. No. NIK), tempat tanggal lahir, Garut, 3 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Fammy M. A. Mulyana, S.H., M.H. dan Azhar Muhammad Akbar, S.Sy., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Naratama Advocates", beralamat di Ruby Commercial RC 170 Jl. Sentra

Raya Barat, Summarecon Bandung, Gedebage Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 4084/SK/Adv/X/ 2021, tanggal 04 Oktober 2021 yang semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**; **Terbanding II, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut**, beralamat di, Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 06 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 20 September 2021;

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 17 September 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt masing-masing tanggal 20 September 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 04 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahu kepada Pembanding pada tanggal 06 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 15 September 2021 dan Kuasa Pembanding telah datang dan telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 17 September 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 20 September 2021 dan Kuasa Terbanding I telah datang dan telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 20 September 2021, akan tetapi Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor W10-A/3841/HK.05/ XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 September 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Garut tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memper-timbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2021 pada pokoknya Penggugat kepada Pengadilan Agama Garut untuk membatalkan nikah Tergugat I(Terbanding) dengan mendiang Kakak

Pembanding yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut serta mohon supaya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut) tidak berkuat hukum/ batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perkara a quo diajukan pada tanggal 17 Februari 2021 sedangkan Kakak Pembanding meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 yang berarti pada waktu gugatan a quo diajukan Kakak Pembanding telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Kakak Pembanding telah meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan antara Kakak Pembanding dengan Terbanding telah putus karena kematian sesuai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena a. Kematian b. Perceraian, c. atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah putus dengan meninggalnya Kakak Pembanding pada tanggal 03 Juni 2020, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019, Rumusan Hukum Kamar Agama, point (e) dinyatakan bahwa Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 01 September 2021, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah

harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Penggugat/Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Grt tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankejke verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat/Perbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Rd. H. Mahbub Tobri, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 09 November 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Rd. H. Mahbub Tobri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

